

MODEL PENANGANAN ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL BERRBASIS KEARIFAN LOKAL DI KABUPATEN PANGANDARAN

Mamay Komariah*)
mamaykomariah@unigal. ac. id

Evi Noviawati*)
evinoviawati@unigal. ac. id

(Diterima 07-08-2019, disetujui 19-08-2019)

ABSTRAK

Penanganan perkara anak di Indonesia berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Tentang Pedoman Penanganan Anak Korban Kekerasan. Kekerasan seksual yang dilakukan terhadap anak di bawah umur tentunya akan berdampak pada aspek psikologis maupun perkembangan lainnya dari anak tersebut. Data dari Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) Kabupaten Pangandaran menunjukkan jumlah korban pelecehan seksual anak 2 tahun terakhir mengalami peningkatan, rata-rata korbannya 2-3 orang dalam setiap kasus. Penelitian bertujuan untuk : (1) mengetahui model penanganan anak korban tindak pidana kekerasan seksual yang telah diterapkan di Kabupaten Pangandaran, (2) mengetahui upaya-upaya yang dilakukan pemerintah Kabupaten Pangandaran, (3) mengetahui kendala-kendala dalam penerapan model penanganan anak korban tindak pidana kekerasan seksual di Kabupaten Pangandaran, dan (4) merumuskan pengembangan model penanganan anak korban tindak pidana kekerasan seksual berbasis nilai-nilai kearifan lokal di Kabupaten Pangandaran. Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Model penanganan anak sebagai korban yang dilakukan di Kabupaten Pangandaran salah satunya adalah dengan model pendekatan secara *intens* dengan metode *sharing* sebagai bentuk dari penanganan kepada anak korban kekerasan seksual. Upaya-upaya yang telah dilakukan pemerintah diantaranya yakni dengan upaya preventif yakni sebuah upaya yang dilakukan pemerintah dalam hal pencegahan dan upaya represif adalah upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum berupa memberi penanganan *assessment* dan pendampingan terhadap anak korban kekerasan seksual. Kendala yang dihadapi bahwa keterbatasan dalam pemberian rehabilitasi, masih sulitnya menghadirkan psikolog karena terbentur dengan alokasi dana, adanya sikap tertutup dari keluarga korban. Rumusan pengembangan model penanganan anak korban tindak pidana kekerasan seksual berbasis nilai-nilai kearifan lokal di Kabupaten Pangandaran yakni dengan *Trauma Healling* dan *Family Healing* dan dilakukan dengan cara paling pertama yaitu dengan mendekati dengan anggota keluarga agar anak dapat berkomunikasi dengan baik sebagai sarana melepaskan beban akibat dari korban kekerasan seksual.

*)Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Galuh Ciamis

*)Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Galuh Ciamis

Kata Kunci : Penanganan; Anak; Korban; Kekerasan Seksual; Kearifan Lokal.

ABSTRACT

The handling of cases of children in Indonesia is based on the Regulation of the State Minister for Women Empowerment and Child Protection Regarding Guidelines for Handling Child Victims of Violence. Sexual violence committed against minors will certainly have an impact on psychological aspects and other developments of the child. Data from the Population Control Department for Family Planning for Women's Empowerment for Child Protection of Pangandaran Regency shows that the number of victims of child sexual abuse in the last 2 years has increased, with an average of 2-3 victims in each case. The research aims to: (1) find out the model of handling child victims of sexual violence that has been applied in Pangandaran Regency, (2) know the efforts made by the Pangandaran Regency government, (3) find out the obstacles in the application of the model of handling child victims of acts of violence sexual violence crimes in Pangandaran Regency, and (4) formulating the development of a model for the handling of child victims of sexual violence based on local wisdom values in Pangandaran Regency. This research was conducted using qualitative descriptive research methods. One of the models of handling children as victims in Pangandaran Regency is an approach model with an intense method of sharing as a form of treatment for children victims of sexual violence. Efforts that have been made by the government include preventive efforts, namely an effort made by the government in terms of prevention and repressive efforts are efforts made by law enforcement officials in the form of providing assessment handling and assistance to children victims of sexual violence. Constraints faced are limitations in the provision of rehabilitation, it is still difficult to present a psychologist because it collided with the allocation of funds, the closed attitude of the victim's family. The formulation of the development model of handling child victims of sexual violence based on the values of local wisdom in Pangandaran Regency namely by Trauma Healing and Family Healing and carried out in the very first way by approaching family members so that children can communicate well as a means of releasing the burden resulting from victims of sexual assault.

Keywords: Handling; Child; Victim; Sexual Violence; Local culture.

I. Pendahuluan

Penanganan perkara anak di Indonesia berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penanganan Anak Korban Kekerasan. Penanganan Anak Korban Kekerasan meliputi: (a) pelayanan identifikasi; (b) rehabilitasi kesehatan; (c) rehabilitasi sosial; (d) pemulangan; (e) bantuan hukum; dan (f). reintegrasi sosial.

Kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur berdampak pada aspek psikologis maupun perkembangan lainnya dari anak tersebut. Dampak psikologis pada anak melahirkan trauma berkepanjangan, minder, takut berlebihan,

perkembangan jiwa terganggu, dan keterbelakangan mental. Peran aktif dari penegak hukum dalam menanggulangi kejahatan kesusilaan sangat diperlukan.

Pihak-pihak yang terlibat dalam perlindungan anak adalah pemerintah, sekolah, komunitas masyarakat, anak itu sendiri dan lembaga swadaya masyarakat. (Lena Morgon Banks dkk, 2017: 3) Upaya perlindungan terhadap anak yang dilakukan oleh pemerintah dinilai masih sangat kurang (Iqbal, 2011: 105).

Kasus kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Pangandaran menunjukkan peningkatan setiap tahunnya. Berdasarkan data Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) Kabupaten Pangandaran pada tahun 2016 tercatat 14 korban, tahun 2017 tercatat 28 korban dan data awal tahun 2018 hingga pertengahan 2018 di kepolisian pada Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Ciamis (Kabupaten Pangandaran sampai dengan tahun 2018 belum memiliki Polres, masih bergabung kepada Polres Ciamis) menunjukkan jumlah kasus kekerasan seksual terhadap anak sebanyak 5 kasus dimana rata-rata korbannya 2-3 orang dalam setiap kasus. Melihat kondisi ini, keberadaan anak menjadi bahasan yang harus dituntaskan. Dunia anak seharusnya tidak dinodai oleh pengalaman traumatis yang dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan anak. Trauma terhadap anak korban pelecehan seksual menyebabkan ketidakseimbangan jiwa anak.

Berdasarkan uraian di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk : (1) mengetahui model penanganan anak korban tindak pidana kekerasan seksual yang telah diterapkan di Kabupaten Pangandaran, (2) mengetahui upaya-upaya yang dilakukan pemerintah dalam penanganan anak korban tindak pidana kekerasan seksual di Kabupaten Pangandaran, (3) mengetahui kendala-kendala dalam penerapan model penanganan anak korban tindak pidana kekerasan seksual di Kabupaten Pangandaran, dan (4) merumuskan pengembangan model penanganan anak korban tindak pidana kekerasan seksual berbasis nilai-nilai kearifan lokal di Kabupaten Pangandaran.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk merumuskan pengembangan model penanganan anak korban tindak pidana kekerasan seksual yang berbasis nilai-nilai kearifan lokal di Kabupaten Pangandaran berdasarkan model yang telah ada.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Menurut Sugiyono (2014), metode penelitian kualitatif adalah

metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat *positivisme*, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel sumber dan data dilakukan secara *purposive* dan *snowball*, teknik pengumpulan data dilakukan dengan triangulasi (gabungan) analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan pada makna dari pada generalisasi.

Sampel penelitian ini adalah Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Ciamis, Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Pangandaran, dan orang tua korban tindak pidana kekerasan seksual.

II. Tinjauan Pustaka

Perlindungan hukum terhadap anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedoms of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak (Nashriana, 2011).

Hak anak adalah hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi secara wajar sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, mendapatkan nama dan identitas diri serta status kewarganegaraan, beribadah menurut agamanya, berfikir, berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya. Anak juga berhak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual dan sosial, memperoleh pendidikan dan pengajaran. Anak berhak untuk didengar pendapatnya serta menerima, mencari dan memberikan informasi sesuai usia dan tingkat kecerdasannya, nilai kepatutan dan kesusilaan (Nursiti, 2011: 145-146).

Penanganan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berhubungan dengan tangan sebagai alat untuk melakukan pekerjaan sehingga mengandung arti penyelesaian atau serangkaian proses pekerjaan (Pieter Andreas dkk, 2017: 269-275).

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Jaminan perlindungan dan pemenuhan hak anak ini dicantumkan dalam Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945 dan beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan, baik yang bersifat nasional maupun internasional. Jaminan ini dikuatkan melalui ratifikasi konvensi internasional tentang hak anak, yaitu pengesahan Konvensi Hak Anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Tentang Hak-Hak Anak (*Convention on The Rights of The Child*)(Ayu Amalia Kusuma, 2015: 64).

Korban adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang memerlukan perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, teror dan kekerasan dari pihak manapun (Laras Astuti, 2017: 152-153).

Viktimologi, berasal dari bahasa latin *victim* yang berarti korban dan *logos* yang berarti ilmu. Secara terminologi, viktimologi berarti suatu studi yang mempelajari tentang korban, penyebab timbulnya korban dan akibat-akibat penimbunan korban yang merupakan masalah manusia sebagai suatu kenyataan sosial(Ario Ponco Wiguno, 2013). *Victim* adalah orang telah mendapatkan penderitaan fisik atau penderitaan mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan lainnya (Bambang Waluyo, 2011).

Anak yang menjadi korban sebuah tindak pidana, yang selanjutnya disebut anak korban, adalah anak yang belum berusia 18 tahun yang membuat anak mengalami penderitaan fisik, penderitaan mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh suatu tindak pidana (Nurini Aprilianda, 2017: 321).

Tindak kekerasan seksual terhadap anak merupakan contoh pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), khususnya hak asasi anak (*right of child*). Fakta mengenai banyaknya kasus pelecehan seksual yang menimpa anak mengindikasikan bahwa mereka cenderung kurang mendapatkan perhatian, perlindungan, serta seringkali terabaikan keberadaannya (Nyoman Mas Aryani, 2016: 19).

Kekerasan terhadap anak dapat dikelompokkan menjadi empat, yaitu kekerasan fisik, psikologis, seksual dan ekonomi. Kekerasan fisik adalah setiap tindakan yang mengakibatkan atau mungkin mengakibatkan kerusakan atau sakit fisik seperti menampar, memukul, memutar lengan, menusuk, mencekik, membakar, menendang, ancaman dengan benda atau senjata, dan pembunuhan.

Kekerasan fisik dapat menyebabkan anak menjadi sakit, luka, kehilangan fungsi biologis, cedera, patah tulang, sakit kepala, keguguran, cacat bahkan bunuh diri. Kekerasan psikologis meliputi perilaku yang ditujukan untuk mengintimidasi dan menganiaya, mengancam atau menyalahgunakan wewenang, membatasi keluar rumah, mengawasi, mengambil hak asuh anak-anak, merusak benda-benda anak, mengisolasi, agresi verbal dan penghinaan konstan(Wiwid Noor Rakhmad, 2016: 54-55).

Kekerasan seksual berhubungan mengakibatkan depresi, keinginan untuk bunuh diri, keguguran, penularan penyakit seksual, susah tidur, dan konsumsi alkohol (Avid Reza dkk, 2009). Dampak traumatik yang dialami anak korban kekerasan seksual begitu mendalam dan sulit untuk disembuhkan. Trauma psikologi pada anak yang menjadi korban kejahatan seksual sulit untuk dihilangkan dari ingatan anak, terutama jika pelaku masih berada dan tinggal tidak jauh dari lingkungan anak. Dengan kondisi tersebut, orang tua menjadi sangat kuatir terhadap keselamatan anak. Bahkan anggapan sekolah sebagai tempat yang aman bagi anak tidak sepenuhnya benar, karena banyak kasus kejahatan seksual anak pelakunya adalah guru, pegawai sekolah, atau teman sekolah (Siti Hikmah, 2017: 189). Pengalaman traumatik mempengaruhi keseluruhan pribadi anak. Bagaimana anak berpikir, belajar, mengingat, mengembangkan perasaan diri sendiri tentang orang lain, juga bagaimana ia memahami dunia, semuanya tidak dapat dilepaskan dari pengalaman traumatiknya. Keadaan ini akan mempengaruhi kepribadian anak kelak. Pengalaman-pengalaman masa kecilnya adalah pengalaman yang paling berharga dalam hidupnya, dan pengalaman ini akan dijadikan referensi dalam mengatasi problem- problem hidup ketika mereka dewasa kelak. Anak akan selalu merasa bersalah sehingga memiliki konsep diri yang salah (Dedeh Fardiah dan Rini Rinawati, 2016: 117-118).

III. Hasil Penelitian dan Pembahasan

3.1. Model penanganan anak korban tindak pidana kekerasan seksual yang telah diterapkan di Kabupaten Pangandaran

Masalah anak memang bukan suatu masalah kecil, akan tetapi anak adalah sebagai generasi penerus bangsa dan negara. Faktor yang mendukung pelayanan terhadap anak korbankejahatan, ini dipertegas lagi oleh Arif Gosita (1996: 241) adalah sebagai berikut:

- a. Keinginan untuk mengembangkan perlakuan adil terhadap anak dan peningkatan kesejahteraan anak.
- b. Hukum kesejahteraan yang dapat mendukung pelaksanaan pelayanan terhadap anak korban kejahatan.
- c. Sarana yang dapat dimanfaatkan untuk melaksanakan pelayanan terhadap anak korban kejahatan .

Oleh karena itu, merupakan kewajiban bagi generasi terdahulu untuk menjamin, memelihara, dan mengamankan kepentingan anak. Pemeliharaan, jaminan, dan pengamanan kepentingan tersebut selayaknya dilakukan oleh pihak-pihak yang mengasuhnya yaitu keluarga. Dilihat dari Teori Perlindungan Hukum bahwa Perlindungan anak merupakan suatu usaha yang mengadakan situasi dan kondisi yang memungkinkan pelaksanaan hak dan kewajiban anak secara manusiawi. Implementasi perlindungan hukum bagian anak sebagai korban ternyata belum maksimal sebagaimana yang diberikan oleh undang-undang. Walaupun belum maksimal, namun ada beberapa bentuk perlindungan hukum yang sudah diberikan kepada anak sebagai korban sesuai Pasal 64 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, bahwa anak sebagai korban mendapatkan:

1. Rehabilitasi baik dalam lembaga maupun luar lembaga;
2. Upaya perlindungan dan pemberitaan identitas melalui media massa untuk menghindari labelisasi;
3. Pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli baik fisik, mental, maupun sosial;
4. Pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara (Yulia, 2010 : 196).

Anak seringkali mendapatkan kekerasan dalam kehidupannya. Kekerasan dalam arti luas menurut Galtung sebagai suatu penghalang yang seharusnya dapat dihindari yang menyebabkan seseorang tidak dapat mengaktualisasikan dirinya secara wajar.

Galtung juga melihat kekerasan sebagai setiap kondisi fisik, emosional, verbal, institusional, struktural atau spiritual; selain sebagai perilaku, sikap,

kebijakan, atau kondisi yang melemahkan, mendominasi, atau menghancurkan diri sendiri dan orang lain.

Berdasarkan definisi dari Galtung tersebut, terlihat bahwa kekerasan mempunyai berbagai bentuk. Sejalan dengan pendapat Galtung tersebut, Peter memberikan berbagai bentuk kekerasan khususnya terhadap anak dapat berbagai macam, seperti kekerasan fisik, kekerasan seksual, kekerasan emosional atau psikologis dan penelantaran. Kekerasan tidak hanya terjadi karena adanya pelaku kekerasan itu sendiri, kekerasan juga dapat terjadi karena adanya struktur yang salah serta kultur yang memungkinkan terjadinya kekerasan.

Beberapa dimensi kekerasan menurut Galtung adalah sebagai berikut :

1. Kekerasan fisik dan psikologis. Kekerasan fisik berkaitan dengan tersakitinya jasmani, sementara kekerasan psikologis berkaitan dengan adanya tekanan yang dapat meredusir kemampuan otak atau mental.
2. Pengaruh positif dan negatif. Sistem orientasi imbalan yang sebenarnya terdapat “pengendalian”, tidak bebas, kurang terbuka, cenderung manipulatif, meskipun memberikan kenikmatan.
3. Ada obyek atau tidak. Dalam tindakan tertentu ada ancaman kekerasan fisik dan psikologis meskipun tidak memakan korban, tetapi membatasi aktivitas manusia.
4. Ada subyek atau tidak. Kekerasan disebut langsung atau personal jika ada pelakunya dan jika kekerasan tidak ada pelakunya maka kekerasan tersebut tidak langsung atau struktur. Dengan struktur yang tidak baik dapat menyebabkan peluang hidup setiap orang tidak sama.
5. Disengaja atau tidak. Dari sisi korban disengaja atau tidak kekerasan yang diterimanya tetap sebagai suatu kekerasan.
6. Nampak atau tersembunyi. Kekerasan yang nampak baik secara personal maupun struktur dapat dilihat meskipun tidak langsung. Sementara itu kekerasan yang tersembunyi tidak terlihat dan meledak. Kekerasan tersembunyi ini dapat terjadi jika situasi sudah tidak terkendali. (Santoso: 2017)

Kekerasan terhadap anak dapat dilihat dari beberapa perspektif, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Perspektif psikologis yang melihat bahwa kekerasan terjadi pada anak diakibatkan oleh kurang baiknya aspek psikologis orang tua atau pun pengasuh;
2. Perspektif sosiologis yang memberikan perhatian kepada konteks sosial dari kekerasan dibandingkan dengan kepribadian orang tuanya. Akumulasi lingkungan seperti kemiskinan, pengangguran, kondisi tempat tinggal, keterasingan, dan faktor-faktor lain dapat menyebabkan kekerasan;
3. Perspektif sosio-situasional yang melihat interaksi antara anak dan pelaku sebagai penentu kekerasan. Perspektif ini melihat atribut khusus anak seperti kecacatan, temperamen, atau perilaku anak sebagai tekanan orang tua yang menghalangi ikatan yang positif antara orang tua dan anak-anak;
4. Perspektif interaktif yang menyatakan bahwa semua perspektif di atas saling terkait dalam peristiwa kekerasan terhadap anak (Agus Wahyudi, 2017: 56-58).

Kekerasan terhadap anak akan mempunyai dampak. Dampak yang muncul akibat dari kekerasan terhadap anak ini tergantung dari jenis kekerasan yang dialami. Dampak kekerasan fisik terhadap anak terlihat ada beberapa perubahan dalam kehidupannya. Anak menjadi pendiam, berusaha menjadi baik sehingga tidak ada alasan bagi pelaku untuk melakukan kekerasan fisik.

Namun bagi beberapa yang lain dapat menjadi agresif, memperlihatkan perilaku yang bermasalah dan bertentangan dengan orang dewasa. Perilaku agresif ini sebagai bentuk pertahanan dan perlindungan anak-anak dari kekerasan orang lain. Perilaku agresif ini menjadi bagian dari anak-anak belajar dalam "*social learning*" karena orang dewasa telah menjadi model bahwa agresi dan kekerasan adalah cara untuk menghadapi dunia (Nandang dkk: 2016).

Dampak lainnya dari kekerasan fisik ini adalah anak akan menyalahkan dirinya sendiri atas kekerasan yang terjadi. Anak membuat rasionalisasi

bahwa perilaku kekerasan orang dewasa merupakan respon yang perlu dilakukan terhadap “anak nakal”(Badhi Wibhawa, Nandang Mulyana: 2017). Hal ini mengakibatkan banyak anak-anak yang mengalami kekerasan memiliki konsep diri yang buruk dan kurang percaya diri terhadap kemampuan dirinya.

Kekerasan fisik akan menyebabkan keterlambatan perkembangan. Hal ini disebabkan anak-anak akan menghabiskan perhatian dan energinya untuk menghadapi situasi yang dihadapinya(Zastrow dan Karen: 2007).

Selain itu, bentuk kekerasan lain selain kekerasan fisik adalah penelantaran anak. Anak yang diterlantarkan dapat terluka secara psikologis, fisik dan perkembangannya, bahkan dapat berujung kematian. Anak yang mengalami penelantaran, setelah dewasa cenderung menjadi orang yang

Korban dari suatu tindak pidana yang pada dasarnya adalah pihak yang paling menderita pada suatu tindak pidana, justru tidak mendapatkan perlindungan sebanyak yang diberikan undang-undang pada pelaku suatu kejahatan sebagaimana dikemukakan oleh Andi Hamzah, “Dalam membahas hukum acara pidana yang khususnya yang berkaitan pada hak-hak asasi manusia, ada kecenderungan untuk mengupas mengenai hal-hal yang berkaitan dengan hak-hak tersangka tanpa memperhatikan pula hak-hak korban suatu tindak pidana. ” Rendahnya kedudukan korban suatu tindak pidana dalam penanganan perkara pidana, hal ini juga dikemukakan oleh Prassell yang menyatakan: “*Victim was a forgotten figure in study of crime. Victims of assault, robbery, theft and other offences were ignored while police, courts, and academicians concentrated on known violators*”.

Masa kanak-kanak adalah masa dimana anak sedang dalam proses tumbuh kembangnya. Oleh sebab itu, anak wajib dilindungi dari segala kemungkinan kekerasan terhadap anak, terutama kekerasan seksual. Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan. Upaya perlindungan terhadap anak harus diberikan secara utuh, menyeluruh dan komprehensif, tidak memihak kepada suatu golongan atau kelompok anak. Upaya yang diberikan tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak dengan mengingat haknya untuk hidup dan berkembang, serta tetap menghargai pendapatnya. Upaya perlindungan terhadap anak berarti terwujudnya keadilan dalam suatu masyarakat.

Berdasarkan data yang diperoleh di Kabupaten Pangandaran dalam rentan waktu tahun 2016 sampai dengan pertengahan tahun 2018 bahwa anak korban kekerasan seksual mengalami peningkatan yakni pada tahun 2016 sebanyak 15 anak sebagai korban kekerasan seksual, 2017 sebanyak 36 anak sebagai korban kekerasan seksual dan sampai pertengahan 2018 sebanyak 8 kasus anak sebagai korban kekerasan. Sedangkan berdasarkan hasil penelitian, bahwa selama tahun 2018 Polres Ciamis mengungkap 26 kasus kekerasan dan pelecehan seksual yang terjadi di Kabupaten Ciamis dan Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat. Dari 26 kasus tersebut, 18 kasus terjadi di Kabupaten Ciamis dan 8 kasus lainnya di Kabupaten Pangandaran. Dengan begitu, data menunjukkan bahwa kasus kekerasan dan pelecehan seksual lebih banyak terjadi di wilayah Kabupaten Ciamis, dari 26 kasus tersebut, dibagi ke dalam tiga kategori, yakni 21 kasus cabul, 2 kasus sodomi dan 2 kasus penganiayaan anak dan 25 kasus sudah selesai ditangani dan satu kasus lagi masih dalam proses penyidikan. Sementara jumlah korban sebanyak 26 anak dan tersangka sebanyak 25 orang.

Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa korban anak akibat dari kekerasan seksual semakin banyak, sehingga pemerintah harus semakin antusias dalam menangani anak korban kekerasan seksual agar anak tidak mengalami trauma berkepanjangan.

Model penanganan anak sebagai korban yang dilakukan di Kabupaten Pangandaran salah satunya dengan model pendekatan secara intens dengan metode *sharing* sebagai bentuk dari penanganan kepada anak korban kekerasan seksual, ada beberapa hal yang dapat dilakukan: pertama, penanganan sosial berupa pengembalian nama baik korban, yaitu pernyataan bahwa mereka tidak bersalah, dengan memperlakukan mereka secara wajar. Kedua, penanganan kesehatan, berkaitan dengan reproduksinya maupun psikisnya, seperti korban mengalami depresi, trauma dan tekanan psikologis lainnya. Tidak sedikit dari korban kekerasan seksual terhadap anak yang mengalami kesulitan untuk melakukan interaksi sosial dengan baik. Hal ini dikarenakan anak korban kekerasan seksual mengalami ketakutan yang mengakibatkan dirinya susah bergaul dengan lingkungan sekitarnya lagi. Selain itu juga dampak yang paling umum dialami oleh anak korban kekerasan

seksual adalah kegelisahan yang berlebih, ketakutan, mimpi buruk, gangguan mental, perilaku sosial yang menyimpang. Kondisi itu menuntut semua pihak untuk memberi penanganan terhadap korban. Sangat disayangkan, para aparat dan penegak keadilan, sering bertindak menyudutkan korban.

3.2. Upaya-upaya yang dilakukan pemerintah dalam penanganan anak korban tindak pidana kekerasan seksual di Kabupaten Pangandaran

Secara umum memang kenyataan selama ini, perempuan dan anak-anak perempuan korban kekerasan baik itu kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual maupun kekerasan ekonomi, berada pada posisi yang marginal dan selalu disudutkan. Dalam kasus kejahatan seksual hal yang demikian sering terjadi dalam banyak kasus, korban selalu disudutkan dan disalahkan sebagai penyebab adanya kejahatan seksual tersebut.

Menurut Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak diatur mengenai kewajiban dan tanggung jawab Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah untuk menghormati pemenuhan hak anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran, dan kondisi fisik dan/atau mental. Untuk menghormati dan pemenuhan Hak Anak sebagaimana dimaksud Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tersebut, Pemerintah berkewajiban merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang penyelenggaraan Perlindungan Anak.

Upaya-upaya yang telah dilakukan pemerintah dalam penanganan anak korban tindak pidana kekerasan seksual di Kabupaten Pangandaran diantaranya yakni dengan upaya preventif yakni sebuah upaya yang dilakukan pemerintah dalam hal pencegahan. Fungsi ini membantu individu agar dapat berupaya aktif untuk melakukan pencegahan sebelum mengalami masalah-masalah kejiwaan karena kurangnya perhatian. Upaya preventif meliputi pengembangan strategi-strategi dan program-program yang dapat digunakan untuk mencoba mengantisipasi dan menghindari resiko-resiko hidup yang tidak perlu terjadi, di mana pemerintah mempunyai kekuasaan dan wewenang lebih tinggi dari masyarakat dan bertanggung jawab atas kehidupan berbangsa dan bernegara

yang aman dan sejahtera. Hal yang dapat dilakukan pemerintah sebagai upaya penanggulangan kekerasan terhadap anak adalah mengadakan penyuluhan kepada masyarakat dan para orang tua bahwa kekerasan terhadap anak itu merupakan perbuatan melawan hukum serta berdampak bahaya bagi korban kekerasan tersebut. Upaya penanganan Penanggulangan yang dilakukan cara represif adalah upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum berupa memberi sanksi pidana bagi pelaku kekerasan terhadap anak. Penanggulangan yang dilakukan secara represif harus sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dan atas perintah peraturan perundang-undangan yang ada. Penanggulangan yang dilakukan secara represif di Kabupaten Pangandaran diantaranya dengan adanya pendampingan bagi anak korban kekerasan seksual agar tidak mengalami trauma berkepanjangan.

3.3. Kendala-kendala dalam penerapan model penanganan anak korban tindak pidana kekerasan seksual di Kabupaten Pangandaran

Berdasarkan hasil penelitian, bahwa kendala yang dihadapi oleh pemerintah dalam penanganan anak korban kekerasan seksual yakni bahwa pemberian rehabilitasi pemerintah kabupaten Pangandaran masih mengalami keterbatasan. Hal ini disebabkan belum memadainya sarana dan prasarana bagi pemulihan anak korban kekerasan seksual, masih sulitnya menghadirkan psikolog yang bertujuan untuk membantu pemulihan trauma pada anak akibat dari kekerasan seksual hal ini karena terbentur dengan alokasi dana, adanya sikap tidak terbuka dari keluarga korban kekerasan seksual sehingga pihak pemerintah sulit untuk melakukan proses pemulihan.

Berdasarkan hasil penelitian maka peneliti dapat merumuskan pengembangan model penanganan anak korban tindak pidana kekerasan seksual berbasis nilai-nilai kearifan lokal di Kabupaten Pangandaran yakni dengan *Trauma Healing* dan *Family Healing* dan dilakukan dengan cara paling pertama yaitu mendekati dengan anggota keluarga agar anak dapat berkomunikasi dengan baik sebagai sarana melepaskan beban akibat dari korban kekerasan seksual.

IV. Kesimpulan

Model penanganan anak sebagai korban yang dilakukan di Kabupaten Pangandaran salah satunya adalah dengan model pendekatan secara intens dengan metode *sharing* sebagai bentuk dari penanganan kepada anak korban kekerasan seksual. Upaya-upaya yang telah dilakukan pemerintah dalam penanganan anak korban tindak pidana kekerasan seksual di Kabupaten Pangandaran diantaranya yakni dengan upaya preventif yakni sebuah upaya yang dilakukan pemerintah dalam hal pencegahan. Fungsi ini membantu individu agar dapat berupaya aktif untuk melakukan pencegahan sebelum mengalami masalah-masalah kejiwaan karena kurangnya perhatian. Upaya preventif meliputi pengembangan strategi-strategi dan program-program yang dapat digunakan untuk mencoba mengantisipasi dan menghindari resiko-resiko hidup yang tidak perlu terjadi di mana pemerintah mempunyai kekuasaan dan wewenang lebih tinggi dari masyarakat dan bertanggung jawab atas kehidupan berbangsa dan bernegara yang aman dan sejahtera. Hal yang dapat dilakukan pemerintah sebagai upaya penanggulangan kekerasan terhadap anak adalah mengadakan penyuluhan kepada masyarakat dan para orang tua bahwa kekerasan terhadap anak itu merupakan perbuatan melawan hukum serta berdampak bahaya bagi korban kekerasan tersebut. Upaya penanganan Penanggulangan yang dilakukan cara represif adalah upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum berupa memberi sanksi pidana bagi pelaku kekerasan terhadap anak. Kendala yang dihadapi oleh pemerintah dalam penanganan anak korban kekerasan seksual yakni bahwa pemberian rehabilitasi yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Pangandaran masih mengalami keterbatasan sebab belum memadainya sarana dan prasarana bagi pemulihan anak korban kekerasan seksual, masih sulitnya menghadirkan psikolog yang bertujuan untuk membantu pemulihan trauma pada anak akibat dari kekerasan seksual hal ini karena terbentur dengan alokasi dana, adanya sikap tidak terbuka dari keluarga korban kekerasan seksual sehingga pihak pemerintah sulit untuk melakukan proses pemulihan. Rumusan pengembangan model penanganan anak korban tindak pidana kekerasan seksual berbasis nilai-nilai kearifan lokal di Kabupaten Pangandaran yakni dengan *Trauma Healing* dan *Family Healing* dan dilakukan dengan cara paling pertama yaitu dengan mendekati dengan anggota keluarga agar anak dapat berkomunikasi dengan baik sebagai sarana melepaskan beban akibat dari korban kekerasan seksual.

DAFTAR PUSTAKA

- Andreas, Pieter dkk. 2017. Strategi Penanganan Anak Korban Kekerasan Seksual Oleh Lembaga Perlindungan Anak Provinsi Bali. *Jurnal Humanis Unud*, 18 (1).
- Aprilianda, Nurini. 2017. Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual Melalui Pendekatan Keadilan Restoratif. *Jurnal Arena Hukum*, 10(2).
- Aryani, Nyoman Mas, 2016, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual di Provinsi Bali, *E-Journal Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar*, 38(1).
- Astuti, Laras. 2017. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Kecelakaan Lalu Lintas. *Justitia Jurnal Hukum*, 1(1).
- Charles Zastrow dan Karen K. Kirst Ashman, *Understanding Human Behavior and Social Environment* 7th edition (Thomson Brook/Cole, 2007).
- Fardiah, Dedeh. dan Rini Rinawati. 2016. Komunikasi Antarpersona Anak Dengan Orangtua Dalam Mencegah Kekerasan. *Jurnal Visi Komunikasi*, 15(01).
- Gosita, Arif, 1996, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademika Pressindo, Jakarta
- Hikmah, Siti. 2017. Mengantisipasi Kejahatan Seksual Terhadap Anak Melalui Pembelajaran “Aku Anak Berani Melindungi Diri Sendiri”: Studi di Yayasan al-Hikmah Grobogan. *Jurnal Sawwa*, 12(2).
- Iqbal. M. 2011. Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Tindak Pidana. *Jurnal Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 54(XIII): 105.
- Kusuma, Ayu Amalia. 2015. Efektivitas Undang-Undang Perlindungan Anak Dalam Hubungan Dengan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Perdagangan Orang Di Indonesia. *Journal Lex et Societatis*, III(1).
- Lena Morgon Banks, Susan A. Kelly, Nambusi Kyegombe, Hannah Kuper, Karen Devrie. 2017. “If he could speak, he would be able to point out who does those things to him”: Experiences of violence and access to child protection among children with disabilities in Uganda and Malawi. 12(9): 3. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0183736>
- Mulyana, Nandang dan Hetty Krisnani. 2016. *Intervensi terhadap Remaja Pelaku Kriminal*, Bandung: Widya Padjadjaran.
- Wibhawa, Badhi dan Nandang Mulyana. 2017. *Masalah Sosial Kontemporer*. Bandung: Niaga Muda.

- Nashriana. 2011. *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Nursiti. 2011. Mengagas Mekanisme Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual di Aceh. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 54(XIII).
- Sugiyo. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta.
- Waluyo, Bambang. 2011. *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Wiguno, Ario Ponco Wiguno. 2013. Kajian Viktimologi Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kesusilaan. *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, 1(1).
- Rakhmad, Wiwid Noor. 2016. Kekerasan Terhadap Anak Dalam Konstruksi Koran Tempo. *Jurnal Ilmu Sosial*, 15(1).
- Reza, Avid, Matthew J Breiding, Jama Gulaid, James A Mercy, Curtis Blanton, Zodwa Mthethwa, Sapna Bamrah, Linda L Dahlberg, Mark Anderson. 2009. Sexual violence and its health consequences for female children in Swaziland: a cluster survey study. London: The Lancet.
- Riana, Agus Wahyudi. 2017. *Masalah Sosial*. Bandung: Niaga Muda.
- Santoso, Thomas. "Kekuasaan dan Kekerasan", *Jurnal Masyarakat Kebudayaan dan Politik*, tahun XIV No. 4 Oktober 2001, 93 diakses 24 September 2017
- Yulia, Rena. 2010. *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*. Bandung: Graha Ilmu .
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak
- Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penanganan Anak Korban Kekerasan